

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TENTANG
NAMA PENELITI DOSEN IAIN PAREPARE TAHUN 2018

REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang** : a. Dalam rangka pelaksanaan penelitian Dosen IAIN Parepare Tahun 2018, maka dipandang perlu membentuk Nama Peneliti Dosen IAIN Parepare Tahun 2018.
- b. Bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu pada tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 BAB I Pasal 9 Tentang Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;*
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Ketua STAIN Parepare Nomor 580 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akademik STAIN Parepare;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor : DIPA-025.04.2.307381/2018 Tanggal 5 Desember 2017 Tentang DIPA STAIN/IAIN Parepare Tahun Anggaran 2018;
2. Surat Kepala P3M STAIN Parepare Nomor:In.33/P3M/06/5/2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Usulan Nama Peneliti Dosen IAIN Parepare Tahun 2018 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Nama Peneliti Dosen IAIN Parepare Tahun 2018 .
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja STAIN/IAIN Parepare Tahun 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sampai Bulan Desember 2018 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 17 Mei 2018



Rektor,

Ahmad Sultra Rustan

- Tembusan:**
1. Kepala P3M
 2. Kepala P2M
 3. Kasubbag PKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 MEI 2018
TENTANG : NAMA PENELITI DOSEN IAIN PAREPARE TAHUN 2018

Nama	Judul Penelitian	Kluster Penelitian
H. Anwar Sewang	Model Manajemen Pembelajaran Berbasis Masalah pada Jurusan Tarbiyah dan Adab IAIN Parepare	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan
Abdul Halik		

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 17 Mei 2018



Ahmad Sultra Rustan